

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pandangan umum Ekoteologi

Konsep ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, seorang ahli biologi asal Jerman, yang dianggap sebagai pelopor dalam bidang ini. Secara etimologis, istilah "ekologi" berasal dari bahasa Yunani, yakni kata *oikos* yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Berdasarkan asal katanya, ekologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka berada. Selain itu, istilah *bionomis*, yang juga bersumber dari bahasa Yunani *bios* berarti (kehidupan) dan *nomos* berarti (hukum atau aturan) yang memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman ekologi, karena keduanya menekankan pentingnya keteraturan dan hubungan antara kehidupan dan lingkungannya dalam suatu sistem yang terpadu.

Dengan kata lain, ekologi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas "pengelolaan rumah tangga" makhluk hidup, dengan memperhatikan kebutuhan dan peran makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan.<sup>15</sup>

Secara etimologis, istilah teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *theos* yang berarti Tuhan atau ilah, dan *logos* yang berarti "kata" atau "firman". Dengan demikian, teologi dapat diartikan sebagai kajian ilmiah atau pemikiran

---

<sup>15</sup> Brotosudarmo, *Etika Kristen*, 9.

sistematis mengenai Allah atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan.<sup>16</sup> Dan menurut kamus besar bahasa Indonesia, teologi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sifat-sifat Allah dan dasar kepercayaan dan agama yang terutama didasarkan padkitab-kitab suci.<sup>17</sup>

Ekologi dan teologi merupakan dua istilah yang digabungkan menjadi satu istilah, yaitu ekoteologi. Ekoteologi adalah bidang studi yang menggabungkan prinsip-prinsip teologis dengan masalah-masalah lingkungan dan keberlanjutan. Secara lebih mendalam, kajian ini mengeksplorasi hubungan antara keyakinan agama dan tanggung jawab manusia terhadap alam serta semua makhluk yang ada di dalamnya. Proses ini mencakup pemahaman teologis mengenai penciptaan, peran manusia sebagai pengelola lingkungan, serta panggilan moral untuk merawat dan melindungi ciptaan Tuhan.<sup>18</sup>

Aspek-aspek yang tercakup dalam kajian ekoteologi mencakup wawasan teologis tentang alam semesta sebagai hasil karya Allah, pemahaman akan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, dan upaya menjaga keberlanjutan alam semesta. Dalam konteks ini, kajian ini mendorong refleksi terhadap ajaran agama dan teologi dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan perlindungan satwa liar.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Drewes B.F Mojau, Julianus, *Apa Itu Teologi?: Pengantar Kedalam Ilmu Teologi*, ed. Borozatulo Gea (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007). 16.

<sup>17</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia 'Online,'" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>18</sup> Hadiwardoyo Al Purwa and Teologi Ramah Lingkungan, "Sekilas Tentang Ekoteologi Kristiani," *Kanisius: Yogyakarta* (2015), 19.

<sup>19</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Erlangga, 2004), 29–30.

## B. Kitab Ulangan

Kitab Ulangan merupakan bagian dari Perjanjian Lama dan termasuk dalam lima kitab pertama dalam Alkitab yang sering disebut Pentateukh atau Taurat Musa. Kitab ini menjadi penutup dari kelima kitab tersebut.<sup>20</sup>

### 1. Pengertian Kitab Ulangan

Menurut KBBI, kata "ulangan" berarti sesuatu yang diulang atau sebuah evaluasi untuk mengukur kemampuan seseorang.<sup>21</sup> Nama Kitab Ulangan muncul karena isinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali hukum Allah. Dalam bahasa Inggris, kitab ini disebut *Deuteronomy*, yang dalam bahasa Yunani *Deuteronomion*, artinya "hukum kedua" atau "pengulangan hukum Musa" tidak hanya mengulang hukum yang pernah disampaikan, tetapi juga menjelaskan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di tanah yang baru. Kitab ini menjadi semacam perjanjian ulang antara Allah dan Israel, yang menegaskan kembali kesetiaan Allah dan tanggung jawab umat untuk hidup menurut kehendak-Nya.<sup>22</sup> Dua pidato besar Musa yang disampaikan di dataran Moab menjadi inti dari kitab ini, di mana Musa mengajak bangsa Israel untuk mengingat perjalanan panjang selama 40 tahun dan bagaimana Allah menuntun serta menyelamatkan mereka.

---

<sup>20</sup> Blommendaal, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 60.

<sup>21</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia 'Online.'" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>22</sup> Aeron F Sihombing, Kritik Redaksi Deutronomi" *Jurnal TE Deum*" 6, No. 1 (2019), 244–245.

## 2. Latar Belakang Kitab Ulangan

Kitab Ulangan ditulis dalam situasi ketika bangsa Israel sedang bersiap memasuki Tanah Perjanjian setelah mengembara di padang gurun selama bertahun-tahun. Kitab ini tidak hanya memuat hukum, tetapi juga berisi sejarah singkat bangsa Israel, penegasan peran pemimpin, serta harapan Tuhan atas umat-Nya. Susunan Kitab Ulangan mirip dengan bentuk perjanjian kuno pada masa itu, sehingga menunjukkan bahwa hubungan Allah dan Israel bukan sekadar relasi spiritual, tapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan etika. Dengan demikian, Kitab Ulangan berperan sebagai dokumen pembaruan identitas iman yang relevan menjelang perubahan besar dalam kehidupan umat Israel.<sup>23</sup>

## 3. Penulis Kitab Ulangan

Ada perbedaan pendapat tentang siapa sebenarnya penulis Kitab Ulangan. Beberapa ahli, seperti I.J. Cairns, menyebutkan bahwa kitab ini tidak ditulis langsung oleh Musa, karena isinya menggambarkan situasi yang muncul setelah masa Musa berakhir. Meski begitu, tradisi Yahudi dan Samaria tetap mempertahankan keyakinan bahwa Musa merupakan penulis Kitab Ulangan. Dalam kitab tersebut, Musa memang ditampilkan sebagai tokoh sentral yang menyampaikan perintah-perintah Tuhan. Kitab ini juga mencatat kematian Musa, yang kemungkinan ditambahkan oleh penulis lain. Terlepas dari siapa penulisnya,

---

<sup>23</sup> F.W. LaSor, W.S., Hubbard, D.A. dan Bush, *Pengantar Perjanjian Lama, Jilid 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 267.

Kitab Ulangan tetap menjadi warisan penting dalam menjaga semangat ibadah dan keadilan yang ditekankan oleh para nabi.<sup>24</sup>

#### **4. Waktu dan Proses Penulisan Kitab**

Para peneliti Alkitab memperkirakan Kitab Ulangan disusun pada abad ke-7 sebelum Masehi (SM), khususnya setelah kitab hukum ditemukan kembali pada masa pemerintahan Raja Yosia sekitar tahun 621 SM. Naskah ini kemudian disusun ulang hingga tahun 561 SM.<sup>25</sup> Proses ini menunjukkan bahwa Kitab Ulangan berkembang dalam waktu yang panjang, tetapi tetap berakar pada ajaran dan yang disampaikan Musa.

#### **5. Latar belakang historis kitab Ulangan 20:19-20**

Latar belakang perumusan hukum peperangan yang terdapat dalam Ulangan 20:19-20 dapat ditelusuri dari strategi militer yang digunakan dalam konflik di sekitar Israel kuno. Dalam pertempuran, terutama yang melibatkan bangsa Asyur, taktik militer yang canggih dan mematikan sering diterapkan. Masyarakat Timur Kuno, seperti Asyur dan Babilonia, terkenal karena metode mereka yang menghancurkan total kota-kota yang mereka kuasai. Misalnya, tentara Asyur dikenal melakukan penebangan pohon-pohon kebun selama masa pemerintahan mereka. Dalam serangan mereka terhadap tanah Mushki, mereka merusak dan menebang kebun-kebun, serta mengancam untuk membakar kota-

---

<sup>24</sup> I.J. Cairns, *Tafsiran Alkitab : Kitab Ulangan Pasal 12 - 34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 3-4.

<sup>25</sup> W.S. LaSor, D.A. Hubbard, dan F.W. Bush, *Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat dan Sejarah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 251.

kota dan tanaman di ladang-ladang.<sup>26</sup> Tindakan tidak etis ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan menjadikan tanah menjadi tandus.

Hukum yang diatur dalam Ulangan 20:19-20 muncul sebagai respons terhadap praktik-praktik destruktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi perang, ada nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi, termasuk perlindungan terhadap alam dan sumber makanan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, hukum ini bukan hanya berperan sebagai pedoman dalam situasi perang, tetapi juga menjadi pengingat akan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang.

## **6. Struktur Kitab Ulangan Pasal 20**

Pasal ini mengatur pemilihan tentara rakyat, dan menetapkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan perang.

- a. Berkaitan dengan para prajurit.
- b. Orang-orang yang terdorong untuk berperang harus disemangati (ay. 1-4).
- c. Orang-orang yang dibutuhkan kehadirannya dirumah karena urusan-urusan pribadi harus dibebaskan dan dipulangkan kembali (ay. 5-7).

---

<sup>26</sup> Ibid, 265.

<sup>27</sup> Milka Mudewairi, "Teologi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Zimbabwe: Mengurai Ulangan 20:19–20 Dalam Perspektif SDG 15," *HTS Theological Studies* 79, no. 4 (2023), 4.

- d. Termasuk juga orang-orang yang kelemahan dan ketakutan yang membuat mereka tidak layak untuk bertempur di medan perang (ay. 8-9).
- e. Berkaitan dengan musuh-musuh yang mereka perangi.
- f. Perjanjian-perjanjian yang harus mereka adakan dengan kota-kota yang jauh (ay. 10-15).
- g. Kehancuran yang harus mereka lakukan atas bangsa yang negerinya mereka masuki (ay.16-18).
- h. Perhatian yang harus mereka berikan, ketika menggempur kota-kota, untuk tidak menghancurkan pohon-pohon buah (ay. 19-20).<sup>28</sup>

#### **7. Konteks Kitab Ulangan 20:19-20**

Ulangan 20:19-20 merupakan bagian dari peraturan perang yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel saat mereka bersiap memasuki Tanah Kanaan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar ketika mengepung suatu kota musuh, bangsa Israel tidak boleh menebang pohon-pohon yang menghasilkan buah. Buah dari pohon tersebut boleh dimanfaatkan sebagai sumber makanan, tetapi pohonnya sendiri harus dilestarikan karena pohon itu bukanlah musuh yang harus dihancurkan. Sebaliknya, pohon-pohon yang tidak berbuah diperbolehkan ditebang untuk keperluan membangun alat pengepungan atau pagar pembatas dalam peperangan. Secara historis, hukum ini diberikan

---

<sup>28</sup> Matthew Henry, *Kitab Bilangan, Ulangan* (Surabaya: Momentum Christian Literature, 2019). 285.

kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun sebelah timur Sungai Yordan, sekitar tahun ke-40 setelah keluar dari Mesir, sebagai persiapan memasuki tanah yang dijanjikan (sekitar 1407 SM). Pada masa itu, pengepungan kota dapat berlangsung lama sehingga kayu sangat dibutuhkan, namun aturan ini membatasi penebangan hanya pada pohon yang tidak berbuah agar sumber daya tetap terjaga. Secara teologis, ayat ini juga mengandung makna simbolis bahwa pohon yang berbuah melambangkan kehidupan dan kebaikan yang harus dilestarikan, sedangkan pohon yang tidak berbuah dapat dianggap sebagai sesuatu yang boleh dihilangkan dalam proses penegakan keadilan.<sup>29</sup>

#### **8. Makna Kitab Ulangan 20:19-20 dari para ahli:**

##### **a. I. J Cairns**

Dalam ayat 19-20, yang menyatakan bahwa pohon buah tidak boleh ditebang saat mengepung kota musuh, menunjukkan bahwa aturan semacam ini sudah dikenal luas di dunia dan telah ada di Israel secara lisan sejak zaman dahulu. Aturan ini kemudian dirumuskan dalam kitab Ulangan sebagai bagian dari hukum perjanjian.<sup>30</sup>

Ayat 19 menyatakan, "Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang." Ini menunjukkan bahwa pohon buah dianggap sangat berharga karena merupakan sumber makanan bagi

---

<sup>29</sup> Milcah Mudewairi, "Theology for Sustainable Development in Zimbabwe: Deuteronomy 20: 19-20 in Light of SDG 15," *HTS Theological Studies* 79, no. 4 (2023): 6-7.

<sup>30</sup> Cairns, *Tafsiran Alkitab : Kitab Ulangan Pasal 12 - 34*, 137.

bangsa Israel. Dalam hal ini, mereka dianjurkan untuk berpikir jangka panjang dan bijaksana. Berbeda dengan yang terdapat dalam 2 Raja-raja 3:19, 25, dimana nabi Tuhan menyarankan untuk menebang pohon-pohon baik (termasuk pohon buah), Ulangan mengingatkan bahwa pohon buah memiliki manfaat untuk masa depan dan untuk banyak orang. Di sini terdapat prinsip ekologi, yaitu manusia dianjurkan untuk menjaga potensi alam demi generasi mendatang. Secara teologis, pelestarian ini didasarkan pada kesadaran bahwa alam (termasuk buah-buahnya sebagai makanan) adalah pemberian Tuhan (Kejadian 1:29) dan harus dihargai. Umat Tuhan, khususnya, menerima tanah yang dijanjikan sebagai "warisan." Jadi, jika mereka merusak pohon-pohon buah saat mengambil warisan itu, seolah-olah mereka menghina Tuhan yang memberikannya dengan meremehkan apa yang telah Dia sediakan.

Ayat 20 menyatakan, "Mengenai pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusak dan kau tebang." Pohon-pohon ini boleh ditebang karena dianggap banyak dan cepat tumbuh kembali. Istilah "pagar pengepungan" mencerminkan teknik perang yang cukup maju, yang digunakan setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, 138–139.

b. Matthew Henry

Menunjukkan bahwa saat mengepung kota, pohon-pohon buah tidak boleh dirusak (ay. 19-20). Pada masa itu, ketika para pengepung mencoba masuk, mereka tidak menggunakan bom atau meriam seperti sekarang, tetapi alat pengempur yang memerlukan banyak kayu. Dalam situasi perang yang panas, orang sering kali tidak memikirkan kebaikan bersama, sehingga ditetapkan bahwa pohon-pohon buah tidak boleh digunakan sebagai kayu. Alasannya adalah bahwa pohon-pohon tersebut tidak membahayakan manusia.<sup>32</sup> Kita tidak seharusnya melampiaskan kemarahan pada pohon-pohon yang tidak bersalah. Terdapat nilai-nilai dari ulangan 20:19-20 yaitu;

- 1) Kebaikan Allah: Allah lebih baik bagi manusia daripada manusia itu sendiri. Hukum Allah, yang sering kita anggap sebagai beban, sebenarnya memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan kita. Sementara itu, keinginan kita yang sering kita ikuti justru bisa merugikan kita, sehingga kita tidak seharusnya menghancurkan sumber kehidupan kita.
- 2) Kontrol dalam Perang, Tentara dan pemimpin mereka tidak boleh merusak sesuka hati di daerah perang. Emosi dalam perang harus selalu dikendalikan dengan akal sehat. Meskipun perang sudah

---

<sup>32</sup> Matthew Henry, *Kitab Bilangan, Ulangan*, 793.

cukup merusak, kita tidak boleh membuatnya lebih parah dari yang diperlukan. Meskipun hidup lebih penting daripada makanan, hidup tidak bisa bertahan tanpa makanan.

### 3) Larangan Pemborosan atau eksploitasi, Orang-orang Yahudi

memahami ini sebagai larangan terhadap semua bentuk pemborosan yang disengaja. Pohon-pohon buah tidak boleh dirusak kecuali jika sudah mati dan mengganggu tanah.<sup>33</sup> Jadi setiap makhluk ciptaan Allah itu baik dan tidak boleh untuk disalahgunakan.

Ulangan 20:19–20 menegaskan bahwa merawat pohon buah merupakan wujud tanggung jawab manusia dalam menghormati anugerah Tuhan. Sementara itu, menurut Matthew Henry, ketentuan ini juga mengajarkan pentingnya mengendalikan diri saat perang dan menghindari tindakan boros. Kedua pandangan ini menyoroti pentingnya pelestarian alam, yang berkaitan erat dengan persoalan deforestasi saat ini.

## C. Teori Etika Lingkungan

### 1. Pemikiran *Deep Ecology*

*Deep Ecology* merupakan sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendalam dalam cara manusia memandang, menilai, dan memperlakukan lingkungan. Fokus utamanya bukan sekadar pada pencapaian jangka pendek,

---

<sup>33</sup> Ibid, 795–796.

melainkan pada upaya mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Dalam konsep ini, manusia dipandang bukan sebagai pusat atau penguasa alam semesta. Gagasan mengenai *Deep Ecology* pertama kali dikembangkan oleh Arne Naess.<sup>34</sup>

## 2. Biografi Arne Naess

Arne Dekke Naess, seorang filsuf yang lahir pada 27 Januari 1912 di Holmenkollen, Norwegia. Minat Naess terhadap filsafat muncul sejak masa sekolah menengah, yang mendorongnya untuk melanjutkan studi di Universitas Oslo dan di Jerman.<sup>35</sup> Ia dikenal sebagai seorang pemikir visioner yang menyadari pentingnya menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup manusia. Selain itu, ada gerakan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan yang mendasar.

## 3. Teori *Deep Ecology* Arne Naes

Etika lingkungan yang diusung oleh *Deep Ecology* berfungsi sebagai panduan praktis yang didorong oleh sebuah gerakan nyata. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan perubahan mendasar di berbagai aspek demi menyelamatkan lingkungan. Arne Naess menyatakan bahwa transformasi dalam gaya hidup perlu diwujudkan, karena krisis ekologi yang kita hadapi saat ini berakar dari perilaku manusia.<sup>36</sup> Ekologi mendalam merupakan kebalikan dari ekologi dangkal. Ekologi dangkal hanya berfokus pada memanfaatkan alam untuk kenyamanan manusia

---

<sup>34</sup> O.F.M. Cap. Dr, William Chang, *Moral Spesial*, ed. Lianto (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 313.

<sup>35</sup> Ibid, 315.

<sup>36</sup> Arne Naess, "The Deep Ecology Movement," in *Problems Of International Justice* (Routledge, 2019), 144.

saja, alam dipandang sebagai alat yang harus di lestarian karena manusia membutuhkan bukan karena alam itu sendiri mempunyai nilai jadi, *shallow ecology* atau ekologi dangkal ini tidak menyentuh akar persoalan manusia dan alam.<sup>37</sup>

Buku "Ekologi, Komunitas, dan Gaya Hidup" Naess adalah salah satu karyanya yang mengungkapkan perspektifnya tentang lingkungan, di mana ia membahas nilai-nilai intrinsik alam serta hubungan antara manusia dan alam. Menurut Naess, setiap makhluk hidup terhubung satu sama lain sebagai bagian dari suatu kesatuan yang utuh. Salah satu karya Naess yang paling terkenal pada tahun 1973, "*The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement: A Summary*" menguraikan perbedaan mendasar antara pendekatan ekologi superficial dan ekologi yang lebih mendalam.<sup>38</sup> Menurut pandangan Naess, ekologi dangkal merefleksikan perspektif antroposentris khas manusia modern, di mana pelestarian lingkungan dilakukan semata-mata demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sebaliknya, konsep *deep ecology* menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati demi menciptakan keseimbangan ekosistem yang berkesinambungan dan selaras.

Bagi seorang pekerja lapangan di bidang ekologi, hak untuk hidup dan berkembang secara setara bukan sekadar ide, melainkan nilai dasar yang diterima dan dirasakan secara intuitif. Sementara itu, pandangan yang hanya mengakui

---

<sup>37</sup> Ibid, 316.

<sup>38</sup> Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle*, 27.

nilai kehidupan manusia yang dikenal sebagai antroposentrisme justru berakibat buruk bagi kualitas hidup manusia itu sendiri.<sup>39</sup>

#### 4. Delapan Prinsip *Deep Ecology* Arne Naess

Arne Naess menekankan pentingnya tindakan yang membentuk kesatuan perilaku berdasarkan prinsip moral. Arne Naess dan George Sessions merumuskan delapan poin utama dalam gerakan *Deep Ecology*, yaitu :

- a. Kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia serta makhluk lainnya di bumi memiliki nilai yang melekat. Nilai ini ada pada diri mereka sendiri, bukan hanya karena manfaatnya bagi manusia. Poin ini menentang pandangan antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat dari seluruh alam semesta.
- b. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk kehidupan memiliki nilai tersendiri dan berkontribusi pada perkembangan kehidupan manusia dan non manusia di bumi. Spesies tumbuhan dan hewan yang sering dianggap sederhana, rendah, atau primitif sebenarnya memberikan kontribusi penting terhadap kekayaan dan keanekaragaman hayati. Setiap spesies memiliki nilai intrinsik yang tidak bisa dipandang hanya sebagai tahapan menuju bentuk kehidupan yang lebih maju atau lebih rasional. Prinsip kedua ini berangkat dari gagasan bahwa kehidupan,

---

<sup>39</sup> Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle*, ed. David Rothenberg (United Kingdom: The Press Syndicate of the University of Cambridge, 2001), 29–31.

melalui proses evolusi yang berlangsung seiring waktu, secara alami mengarah pada peningkatan keanekaragaman dan kekayaan kehidupan.

- c. Manusia tidak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan dan keanekaragaman yang ada kecuali untuk memenuhi kebutuhan vital. Poin ini menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman secara berkelanjutan.
- d. Campur tangan manusia saat ini terhadap dunia non-manusia sangatlah berlebihan dan situasi semakin memburuk. Manusia memang telah mengubah bumi dan akan terus melakukannya. Masalahnya terletak pada sejauh mana dan bagaimana cara manusia campur tangan dalam perubahan tersebut.
- e. Berkembangnya kehidupan dan budaya manusia sejalan dengan penurunan jumlah populasi manusia secara substansial. Berkembangnya kehidupan non manusia memerlukan penurunan tersebut. Perkembangan kehidupan dan budaya manusia sering kali terjadi seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk manusia secara signifikan. Untuk mendukung berkembangnya kehidupan non-manusia, seperti hewan dan tumbuhan, jumlah manusia yang terus meningkat perlu dikendalikan. Dengan menurunnya populasi manusia, ruang dan sumber daya alam bisa lebih banyak diberikan kepada makhluk hidup lainnya, yang pada gilirannya mendukung keberagaman ekosistem yang lebih sehat.

- f. Perubahan signifikan pada kondisi kehidupan yang lebih baik memerlukan perubahan kebijakan. Hal ini mempengaruhi struktur dasar ekonomi, teknologi, dan ideologi. Tindakan konkret yang dapat diambil adalah menerapkan kebijakan ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan.
- g. Perubahan ideologis diperlukan, yang mencakup penghormatan yang tinggi terhadap kualitas kehidupan, daripada berpegang teguh pada standar hidup yang tinggi melalui langkah-langkah konkret yang dapat mengubah cara berpikir.
- h. Mereka yang menyetujui poin-poin di atas mempunyai kewajiban secara langsung atau tidak langsung untuk berpartisipasi dalam upaya melaksanakan perubahan yang diperlukan.<sup>40</sup>

Jadi, Arne Naess sebagai salah satu pemikir lingkungan modern yang mengembangkan konsep *deep ecology*, menegaskan perlunya perubahan pola pikir manusia dari antroposentrisme menuju ekosentrisme. Konsep *deep ecology* ini diharapkan mampu menawarkan solusi nyata dalam mengatasi permasalahan lingkungan, terutama terkait kerusakan akibat deforestasi di wilayah Kutai Timur yang menjadi fokus penelitian ini.

---

<sup>40</sup> Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle*, 29.

## D. Gereja Dan Lingkungan

### 1. Peran Gereja secara umum

Gereja dalam menjalankan tri tugas panggilannya, secara khusus memiliki peran strategis dalam marturia atau bersaksi, terutama dalam konteks krisis ekologis yang tengah dihadapi dunia saat ini.<sup>41</sup> Melalui tugas kesaksian ini, gereja dipanggil untuk menyuarakan kebenaran Firman Tuhan terkait tanggung jawab manusia sebagai pengelola ciptaan (Kejadian 1:28), sekaligus menjadi suara kenabian yang menegur praktik-praktik eksploitasi alam yang merusak kehidupan. Kesaksian gereja tidak hanya bersifat verbal melalui khotbah atau pengajaran, tetapi juga melalui tindakan profetis yang menunjukkan keberpihakan kepada keberlanjutan lingkungan.<sup>42</sup>

Dalam persekutuan (*koinonia*), gereja mengajak jemaat untuk membangun relasi yang harmonis dengan seluruh ciptaan sebagai wujud hidup bersama yang saling menopang. Sementara melalui pelayanan (*diakonia*), gereja hadir secara konkret dalam masyarakat dengan menggerakkan aksi peduli lingkungan seperti edukasi ekologi, kampanye konservasi, dan kolaborasi lintas lembaga. Dengan demikian, marturia gereja menjadi terang dan garam bagi dunia yang terluka, memperlihatkan bahwa iman kristiani yang sejati adalah iman yang bersuara, bertindak, dan berpihak pada kehidupan yang berkelanjutan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Agung Jaya, "MASOKAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Peran Gereja-Gereja Dalam Mengatasi Krisis Ekologis Di Desa Patila" 2, no. 2 (2022), 39.

<sup>42</sup> Ibid, 100.

<sup>43</sup> Dosen Sekolah, Tinggi Teologi, and Rahmat Emmanuel, "Jurnal Teologi Rahmat" 7, no. 1 (2021), 33.

## 2. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

Gereja sebagai komunitas iman, memikul tanggung jawab tidak hanya dalam membina relasi antar sesama, tetapi juga dalam merawat lingkungan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Tanggung jawab ini direspons secara beragam oleh masing-masing gereja, bergantung pada latar belakang denominasi dan corak pelayanannya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa gereja-gereja di Indonesia turut memberi perhatian terhadap isu lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh gereja-gereja anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).<sup>44</sup>

Merespons krisis ekologi yang semakin memprihatinkan, PGI membentuk Yayasan Tanggul Bencana pada Sidang Raya ke-XII tahun 1994. Lembaga ini didirikan untuk secara khusus menangani persoalan-persoalan lingkungan. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2005, lembaga ini memutuskan untuk menjadi entitas independen dengan nama Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia. Meskipun telah berdiri secara otonom dan tidak lagi berada di bawah struktur PGI, perhatian PGI terhadap isu lingkungan tidak surut. Dalam (Dokumen Keesaan Gereja) yang diperbarui setiap lima tahun dijelaskan bahwa gereja memiliki mandat ilahi untuk memelihara ciptaan. Gereja menyadari bahwa Allah

---

<sup>44</sup> Erni Rohi, "Membangun Spiritualitas Ekoteologi Laut: Suatu Analisis Terhadap Spiritualitas Ekologi Di Jemaat GMIT Lahai-Roi Namosain Kupang," *CONSCIENTIA: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (2023), 78.

memercayakan manusia untuk menjadi mitra-Nya dalam menjaga dan merawat bumi, agar tercipta tatanan kehidupan yang harmonis bagi seluruh ciptaan.<sup>45</sup>

Dokumen ini juga menyoroti bahwa krisis lingkungan merupakan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang didorong oleh keserakahan manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kelestarian lingkungan bukanlah tugas individual semata, melainkan panggilan kolektif yang harus disuarakan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Sebagai wadah kesatuan gereja-gereja, PGI memiliki peran penting dalam mendorong anggotanya untuk mengambil bagian dalam panggilan ini. Tanggung jawab tersebut akan lebih terasa dampaknya apabila dilaksanakan secara nyata di tingkat jemaat. Setiap komunitas jemaat perlu menyadari kondisi lingkungan di sekitarnya serta mengaitkannya dengan realitas kehidupan mereka. Oleh sebab itu, gereja diharapkan untuk terlibat aktif dalam tindakan konkret yang mencerminkan kepeduliannya terhadap keberlanjutan ciptaan.<sup>46</sup>

### **3. Gereja Toraja**

Sebagai anggota dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gereja Toraja memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam menyuarakan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana telah disinggung dalam arah gerakan ekumenis nasional. Keterlibatan ini harus

---

<sup>45</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2014-2019* (BPK Gunung Mulia, 2015), 36.

<sup>46</sup> *Ibid*, 41.

diwujudkan secara nyata dalam konteks pelayanan gereja yang sesuai dengan latar sosial, budaya, dan geografis di mana gereja tersebut berdiri.<sup>47</sup>

Jika ditelusuri lebih dalam, kepedulian Gereja Toraja terhadap lingkungan bukanlah hal yang baru. Dalam Surat Keputusan Sidang Sinode Am XXI Gereja Toraja tahun 2001, pada bagian yang membahas tantangan eksternal gereja, dinyatakan bahwa keberadaan alam perlu dijaga dan dilestarikan karena memiliki nilai fungsional yang besar, khususnya dalam konteks pertanian dan potensi sumber daya lokal lainnya. Namun, gereja juga mengakui adanya tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Oleh sebab itu, melalui keputusan sidang tersebut, gereja mengimbau jemaat untuk aktif berperan dalam memelihara lingkungan hidup mereka.<sup>48</sup>

Langkah lanjut terlihat dalam Sidang Sinode Am XXII tahun 2006 di Jakarta, yang mengangkat tema “Berubahlah oleh pembaruan budimu” dan subtema “Mewujudkan pembaruan yang membawa damai sejahtera bagi semua.” Tema ini menegaskan bahwa pembaruan hidup yang diharapkan tidak hanya mencakup relasi spiritual antara manusia dan Tuhan, maupun relasi sosial antarmanusia, tetapi juga menyentuh aspek hubungan manusia dengan alam. Gereja Toraja mulai menaruh perhatian serius pada isu eksploitasi sumber daya

---

<sup>47</sup>Agung Jaya, “Tanggung Jawab Manusi Dalam Pengakuan Gereja Toraja Dan Implementasinya Bagi Warga Gereja Toraja Dalam Mengatasi Krisis Ekologi Di Wilayah III Makale” (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2022), 36.

<sup>48</sup>Jaya, “Tanggung Jawab Manusia Dalam Pengakuan Gereja Toraja Dan Implementasinya Bagi Warga Gereja Toraja Dalam Mengatasi Krisis Ekologi Di Wilayah III Makale.”

alam yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, khususnya mereka yang tinggal di sekitar wilayah eksploitasi.

Kepedulian ini menunjukkan bahwa Gereja Toraja tidak tinggal diam terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Gereja menyadari bahwa eksploitasi tanpa kendali membawa dampak buruk tidak hanya bagi alam, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat di masa depan. Karena itu, gereja berperan penting dalam menyuarakan nilai-nilai keadilan ekologis serta mengajak umat untuk memahami bahwa merusak lingkungan adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan membahayakan semua makhluk ciptaan, termasuk manusia. Lebih dari sekadar penyadaran, Gereja Toraja juga diharapkan mengambil langkah nyata dalam menerapkan nilai-nilai iman dalam upaya menjaga lingkungan. Penginjilan yang dilakukan gereja seharusnya mencakup pemberitaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup seluruh ciptaan. Dengan demikian, Gereja Toraja dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang aktif menyuarakan serta mewujudkan tanggung jawab ekologis dalam praksis gerejawi dan kehidupan jemaat sehari-hari.<sup>49</sup> Namun yang menjadi tantangan setiap jemaat adalah menerapkan atau mewujudkan tanggung jawabnya dengan baik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

---

<sup>49</sup> Gala, "Kajian Ekoteologi Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Wilayah Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Moria Gersik Kabupaten Penajam Paser Utara." 26.

## E. Lingkungan dan Permasalahannya

### 1. Hutan

Hutan merupakan bagian terbesar dari ekosistem alami, yang terdiri atas kumpulan vegetasi, terutama pepohonan dan tanaman berkayu lainnya, yang menutupi wilayah yang luas. Pohon dalam konteks ini merujuk pada tumbuhan yang memiliki usia panjang dan dapat hidup selama bertahun-tahun. Dengan demikian, pohon tidak dapat disamakan dengan tanaman semusim seperti sayuran atau tanaman pangan, misalnya padi. Ciri khas pohon adalah batang utamanya yang tegak, berkayu, dan cukup tinggi, serta memiliki tajuk atau mahkota daun yang terbentuk dengan jelas.<sup>50</sup> Apabila memelihara hutan tersebut, maka hutan tersebut akan melindungi kehidupan.

Namun sebaliknya apabila merusaknya, tentu hutan akan menjadi ancaman yang membahayakan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan di Indonesia adalah hutan yang sering disebut salah satu paru-paru dunia, dan memiliki peran yang penting dalam penanggulangan masalah pemanasan global. Hutan memiliki fungsi ekologi yang penting terutama sebagai pengendali siklus hidrologi atau siklus pengelolaan air, karena hutan tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan air yang terdapat pada akar, dan hutan sebagai pengatur iklim. Manfaat dari hutan merupakan hasil dari keseimbangan karena adanya proses timbal balik yang baik antara hutan dengan kehidupan di bumi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> M Noor Syaid, *Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia* (Alprin, 2020), 2.

<sup>51</sup> Ibid, 6.

Hutan tropis menempati sekitar 59% wilayah Indonesia, menyumbang sekitar 10% dari total luas hutan tropis di seluruh dunia.<sup>52</sup> Di Indonesia, catatan wahana lingkungan hidup yang dibahas dalam konferensi Nasional Lingkungan Hidup pada tahun 2017 menunjukkan bahwa negara itu berada dalam kondisi darurat ekologis.<sup>53</sup> Menurut catatan WALHI, sekitar 159.178.237 hektar lahan, atau 30,65% dari wilayah Indonesia, ditutup dan tidak ramah lingkungan, yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses ke sumber daya hidup.<sup>54</sup>

Keterkaitan antara aktivitas manusia dan krisis ekologi di Indonesia terlihat dari beberapa dominasi korporasi atas lingkungan hidup. Tantangan ekologis Indonesia pada tahun 2020, masih terkait dengan terumbu karang, sampah plastik, dan kebakaran hutan. Dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia terus terjadi pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia mulai semakin meningkat. Masyarakat Indonesia bergantung pada hutan sebagai tempat tinggal dan sumber pendapatan mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bagi pekerja di sektor industri.<sup>55</sup> Hutan tropis menjadi habitat yang kaya akan flora dan fauna. Sampai saat ini, hampir setiap ekspedisi ilmiah ke hutan tropis Indonesia selalu menemukan spesies baru.

---

<sup>52</sup> F G Winarno, *Pengetahuan, Kearifan Lokal, Pangan Dan Kesehatan* (Gramedia Pustaka Utama, 2021), 3.

<sup>53</sup> Siti Jumaroh, "Gerakan Protes Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau; Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Riau Tahun, 2014-2019" (Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora), 11.

<sup>54</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Risiko Bencana Indonesia," *Jakarta: BNPB* (2016), 16–17.

<sup>55</sup> U G M Press, *Sosiologi Lingkungan Hidup* (UGM PRESS, 2024), 27.

Mengingat luasnya kawasan hutan yang dimiliki, upaya pelestarian dan perawatan menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan peran vital hutan dalam mendukung keseimbangan lingkungan. Untuk itu, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan guna melindungi wilayah hutan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati, didominasi oleh pepohonan, yang membentuk satu kesatuan dengan lingkungan alamnya, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>56</sup> Namun, penyumbang utama kerusakan atau ancaman terhadap hutan alam di Indonesia pada dasarnya, meliputi penebangan ilegal, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya hutan, atau deforestasi hutan<sup>57</sup>

## 2. Deforestasi

Deforestasi hutan adalah proses di mana hutan atau area berhutan mengalami pengurangan signifikan dalam luasnya akibat tindakan manusia.<sup>58</sup> Proses ini umumnya terjadi melalui beberapa cara seperti penebangan kayu secara masif, pembakaran hutan, atau konversi lahan hutan menjadi penggunaan non-

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>57</sup> Nugraha Ramadhany, "Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur," *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 7, no. 1 (2023), 15.

<sup>58</sup> *Ibid*, 16.

hutan, seperti pertanian, perkebunan, atau industri. Deforestasi dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari lokal hingga regional atau bahkan global. Tindakan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan. Pertama, deforestasi menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut dan mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu, deforestasi berkontribusi pada kerusakan ekosistem secara keseluruhan, yang mencakup erosi tanah, degradasi lahan, dan pencemaran air.<sup>59</sup>

Selain memberikan dampak terhadap lingkungan, deforestasi juga berdampak besar pada aspek sosial dan ekonomi. Komunitas yang kehidupannya bergantung pada hutan, seperti masyarakat adat atau komunitas lokal, sering mengalami kerugian secara ekonomi serta kehilangan akses terhadap sumber daya penting yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, aktivitas deforestasi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial antara para pelaku penebangan dan masyarakat lokal yang terdampak.<sup>60</sup>

Oleh sebab itu, deforestasi merupakan isu yang kompleks dengan dampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi langkah penting

---

<sup>59</sup> Indah Citra Purnama, "Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015" (2016).

<sup>60</sup> Sutia Fadli, T Nazaruddin T Nazaruddin, and Mukhlis Mukhlis, "Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 50–52.

untuk menghadapi tantangan ini dan menjaga kelangsungan lingkungan bagi generasi masa depan.